

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang mendiami jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasangan-pasangan. Ada gelap dan terang, ada kaya dan miskin. Demikian pula manusia diciptakan dalam berpasangan yaitu ada pria dan wanita. pria dan wanita diciptakan dengan disertai kebutuhan biologis.

Dalam a-Qur'an telah disebutkan dalam surat Yasin ayat:36 sebagaimana berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ (يس: 36)

Artinya:

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu perjodohan baik tumbuh-tumbuhan maupun dari mereka sebdiri dan lain-lain yang mereka tidak ketahui”. (Q.S. Yasin:36)¹

Dalam memenuhi kebutuhan biologis ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi dan bila dilanggar mempunyai sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Sanksi yang dimaksud yaitu manakala pria dan wanita dalam memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa diikat oleh pernikahan.

Dalam al-Qur'an telah disebutkan dalam surat ar-Rum ayat 21 secara jelas tentang tujuan perkawinan sebagaimana berbunyi:

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984, hlm. 710

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya dan menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan menjadikannya diantara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. ar-Rum: 21)²

Pernikahan itu terjadi melalui sebuah proses yaitu kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga. Namun demikian, pernikahan itu sendiri mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadist.

Menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.³ Sementara Mhmud Yunus menegaskan, perkawinan adalah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at.⁴ sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara' ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.⁵ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah

² *Ibid*, Departemen Agama, hlm. 644

³ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986, hlm. 47

⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hida Karya Agung, Cet. 12, 1990, hlm. 1

⁵ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1

berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Salain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.⁶

As Shani dalam kitabnya memaparkan bahwa *an-nikah* menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata “nikah” itu dalam pengertian “persetubuhan” dan “akad”. Ada orang yang mengatakan “nikah” ini kata *majaz* dari ungkapan secara umum bagi nam penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa nikah adalah pengertian hakikat bagi keduanya, dan itulah dimaksudkan oleh orang yang mengatakan bahwa kata “nikah” itu *musytarak* bagi keduanya. Kata nikah banyak dipergunakan dalam akad. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam kata nikah itu terkandung pengertian hakekat yang bersifat syar’i. Tidak dimaksudkan kata nikah itu dalam al-Qur’an kecuali dalam hal akad.⁷

Dari berbagai pengertian diatas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi pula kesamaannya. Karena itu dapt disimpulkan perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang d ridhai Allah SWT. dalam konteks ini Rasulullah bersabda:

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ
لَنَا وَسُئِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشِرَ السَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ

⁶ Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Al-Jami Fi Fiqhi Nisa, terj. M. Abdul Ghofar, “*Fikih Wanita*”, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Cet. 10, 2002, hlm. 375

⁷ Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail as-San’ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, juz 3, Kairo: Dar Ikhya’ al-Turas al-Islami, 1960, hlm. 109

فَلْيَتَزَوَّجُ. فَإِنَّهُ أَعْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

“Dari ‘Umarah bin ‘Umar dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda kepada kami: Hai kaum pemuda, apabila diantara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin. Sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan dan barang siapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa sebab puasa itu penjaga baginya.”(HR. Muslim)⁸

Dari dalil tersebut, cukup jelas bahwa nikah disyari’atkan oleh agama, sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu untuk memakmurkan dunia. Pria dan wanita bersyarikat dan masing-masing mempunyai tugas kewajiban sesuai dengan bakat pembawaannya.

Poligami (*ta’addud al-zaujat*) dalam masyarakat adalah salah satu bagian dari budaya masyarakat pra Islam. Seorang laki-laki dapata mengawini perempuan dalam jumlah yang tidak terbatas. Bahkan banyaknya menjadi simbol kehebatan seorang laki-laki. Al-Qur’an dan hadist membatasi kebiasaan berpoligami dengan memberikan isyarat dan syarat yang tidak ringan. Lagi pula dibatasi tidak boleh lebih dari empat orang. Dari satu segi, al-Qur’an memberikan syarat kebolehan melakukan poligami bagi orang yang dapat memenuhi persyaratan. Akan tetapi pada ayat lain memustahilkan persyaratan itu tidak dapat tercapai.⁹

Salah satu persoalan fiqih munakahah yang hingga kini masih menjadi bahan diskusi ramai dan pelik adalah masalah poligami. Islam

⁸ Ali Husaini Muslim al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, jilid 2, Beirut: Dar al al Fikr, 1992, hlm. 1019

⁹ Lily Zakiah Munir (editor), *Perempuan Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Anggota IKAPI, 1999, hlm. 104

sendiri gara-gara pesan tekstual tentang pembolehan poligami dalam al-Qur'an, kerap dikecam sebagai anti demokrasi dan HAM dalam kehidupan suami istri karena poligami dilihat sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan.¹⁰

Islam dikenal sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, yaitu agama pembawa kesejahteraan bagi seluruh alam. Salah satu yang diperkenalkan Islam untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan perkawinan, yang bertujuan membangun keluarga yang tenteram dan penuh cinta kasih antara yang ada di dalamnya.¹¹

Poligami dibenarkan oleh agama dengan syarat-syarat tertentu. Ia bagaikan pintu darurat di pesawat. Tidak boleh dibuka kecuali atas izin pilot dalam situasi yang sangat gawat. Yang duduk di kursi darurat haruslah memenuhi syarat pula, yakni yang mampu dan mengetahui cara-cara membukanya. Siapa yang berselingkuh tentu bukanlah seorang yang taat beragama. Yang taat beragama berfikir sekian kali sebelum berpoligami, yakni apakah dia telah memenuhi syarat, mampu dan memang sangat membutuhkannya.¹² Al-Qur'an menegaskan menyangkut izin berpoligami bahwa:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا
وَتَلْتِ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا (النساء: 3)

¹⁰ Khoiruddin Nasution, dkk, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: Akademia, Cet. 1, 2012, hlm. 142

¹¹ Rodli Makmun dkk, *poligami dalam tafsir Muhammad Syahrur, ponorogo*: STAIN Ponogoro Pres, 2009, hlm. 15-17.

¹² M. Quraish Shihab, *Menjawab 101 Perempuan yang patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2010, hlm. 74-76.

Artinya: “Maka kawinilahapa yang kamu senangi dari perempuan-perempuan lain: dua, tiga, atau empat-empat. Lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS. An-Nisa’[4]: 3).

Bab 1. Pada dasarnya, seorang istri diberi tempat tinggal terpisah dari istri yang lain, seperti yang dilakukan oleh Nabi Saw. Allah SWT berfirman dalam surat al-Ahzab: 53

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتِ النَّبِيِّۦۙ اِلَّا اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْۙ اِلَىٰ
طَعَامٍ غَيْرٍ نَّظِيْرٍۙ اِنَّهُۥ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَاَدْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا
مُسْتَعْسِبِيْنَۙ لِحَدِيْثٍۙ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّۙ فَيَسْتَحْيِۙ مِنْكُمْۙ وَاللّٰهُ
لَا يَسْتَحْيِۙ مِنْ الْحَقِّۙ وَاِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّۙ مَّتَعًا فَسْأَلُوْهُنَّۙ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍۙ
ذٰلِكُمْۙ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْۙ وَقُلُوْبِهِنَّۙ وَمَا كَانَ لَكُمْۙ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُۥۙ مِنْۢ بَعْدِهٖۙۙ اَبْدًاۙ اِنَّ ذٰلِكُمْۙ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ
عَظِيْمًا (الاحزاب: 53)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya, tetapi jika kamu di undang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka (istri-istri Nabi) mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia

wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah.” (Al-Ahzab: 53)¹³

Dalam ayat tersebut, Allah Swt menyebut rumah-rumah Nabi Saw. Dia tidak hanya menyebut satu rumah saja.

Ibnu Qudamah menyatakan dalam kitab Al-Mughni, “Seorang laki-laki tidak boleh mengumpulkan dua istri di dalam satu rumah tanpa kerelaan mereka sebesar atau sekecil apapun. Pasalnya hal itu bisa menimbulkan mudharat bagi mereka berdua, karena tentu ada persaingan dan kecemburuan diantara mereka. Keberadaan mereka dalam satu rumah dapat memicu ketegangan dan perselisihan. Masing-masing dapat mendengar suara manja madunya ketika sedang berduaan dengan suami mereka, bahkan bisa jadi melihatnya. Jika mereka rela dengan kondisi seperti itu, maka hukumnya boleh karena itu merupakan hak mereka berdua. Mereka bisa saling maklumi untuk tidak mendapatkannya secara utuh. Begitu pula jika mereka rela sang suami tidur ditengah-tengah mereka dalam satu selimut.”¹⁴

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 4 ayat (2) telah ditegaskan mengenai alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk dapat memberikan ijin poligami bagi seorang suami yang akan melakukan poligami, adalah sebagai berikut:

¹³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 426

¹⁴ Abu Malik Bin Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*; penerjemah, Asep Sobari, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007, hlm. 730-731.

Pengadilan sebagai dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Selain pasal 4 ayat (2) diatas, pengadilan juga berpedoman pada pasal 5 adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu dalam menjamin dalam keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak mereka;
- (2) Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau persetujuan apabila tidak ada kabar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapatkan penilaian dari hakim. .

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 82 menyebutkan:

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang di tanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.¹⁵

Karena prosedur poligami yang dianggap menyulitkan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya arti sebuah perkawinan maka terjadilah banyak penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat. Bentuk penyimpangan yang di maksud seperti praktek poligami yang tidak memenuhi alasan dan syarat poligami. Salah satunya penyimpangan terhadap KHI pasal 82 ayat (1) yang berbunyi “bahwa suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri kecuali jika ada perjanjian perkawinan”.

Sedangkan yang terjadi di masyarakat desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tidaklah seperti yang ada pada peraturan di atas. Pasangan poligami kebanyakan lebih mementingkan salah satu dari istri-istrinya. Bahkan ada pasangan poligami yang menempatkan istri-istrinya dalam satu rumah.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam, hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hlm. 27.

Salah satu pasangan poligami satu rumah yang penulis jumpai di desa ini, berkehidupan sederhana dan mereka bisa saling mengerti. Tetapi tidak adil bagi istri pertamanya yang sering tidak diberi nafkah baik lahir maupun batin. Bagi dia yang penting bisa satu rumah dengan suaminya karena dia sudah tua. Alasan suami menempatkan istri-istrinya dalam satu rumah karena faktor ekonomi yang secukupnya.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai

**“PENEMPATAN ISTRI-ISTRI YANG DI POLIGAMI
BERKEDIAMAN DALAM SATU RUMAH” (Studi Kasus di Desa
Tangkis Guntur Kabupaten Demak)**

B. Rumusan Permasalahan

Dari uraian diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

- a. Bagaimana praktek penempatan istri-istri yang di poligami berkediaman dalam satu rumah?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam atas praktek penempatan istri-istri yang di poligami dalam satu rumah?
- c. Bagaimana dampak penempatan istri-istri yang dipoligami berkediaman dalam satu rumah di Desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Penulis dalam menyusun skripsi tidak terlepas dari adanya suatu tujuan yang akan di dapat dengan mengacu pada dasar-dasar masalah diatas, dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek penempatan istri-istri yang di polgami berkediaman dalam satu rumah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam atas praktek penempatan istri-istri yang di poligami dalam satu rumah
- c. Untuk mengetahui dampak poligami menempatkan istri-istri yang dipoligami dalam satu rumah di Desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

D. Telaah Pustaka

Maksud utama dari telaah pustaka adalah menyediakan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang ada. Disamping itu dapat memberikan rasa percaya diri dalam melakukan penelitian. Sebab dengan telaah pustaka semua kontruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia, kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan.¹⁶

Dalam menulis skripsi, terlebih dahulu penulis akan melakukan telaah pustaka, dengan membaca buku-buku atau karya ilmiah agar tidak

¹⁶ Consuelo G. Sevilla, et.al., *Pengantar Metode Penelitian*, (terj) AlimuddinTuwu, Jakarta: UI Press, 1993, hlm. 31

terjadi duplikasi penelitian dan buku-buku serta karya ilmiah yang ada. Diantara buku-buku dan karangan ilmiah tersebut adalah:

Kompilasi Hukum Islam, dalam buku ini menjelaskan tentang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dalam bab hukum perkawinan salah satunya menjelaskan tentang beristri lebih satu orang dan kewajiban suami yang beristri lebih dari satu orang.¹⁷

”Hukum Keluarga Islam Di Indonesia” karangan Muhammad Amin Summa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Buku ini menitik beratkan pentingnya pencatatan perkawinan di era hukum tertulis, pencatatan ini bukan hanya dipahami dalam konteks administrasi semata-mata, tetapi memiliki nilai hukum normatif yang bersifat mengikat sehingga poligami bawah tangan dapat ditekan.¹⁸

“Metodologi Fikih Islam Kontemporer” karangan Dr. Ir. Muhammad Syahrur, Elsaq Press, Yogyakarta, cet ke-1, 2004. Buku ini salah satunya menjelaskan mengenai pemikiran beliau tentang poligami dengan mengatakan bahwa poligami diperbolehkan dengan janda dan anak yatim. Kalau dikaitkan dengan ini poligami tidak hanya diperbolehkan tetapi sangat dianjurkan dengan dua syarat, isteri ke-2, ke-3, dan ke-4 harus janda memiliki anak yatim, kemudian ada kekhawatiran tidak dapat

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Tim Redaksi Nuansa Aulia Cet. 1. Bandung: Nuansa Aulia, 2008

¹⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 188.

berlaku adil terhadap anak yatim. Jika tidak terdapat kedua syarat tersebut maka alasan poligami menjadi gugur.¹⁹

Siti Asiyah dalam skripsinya “Analisis Terhadap Poligami Bawah Tangan dan Implikasinya Pada Kehidupan Rumah Tangga” (Studi pada Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Waisongo Semarang) menjelaskan tentang praktek poligami sebagai upaya untuk menghindari zina dan selingkuh, disamping itu menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya poligami bawah tangan diantaranya faktor sosial budaya, pendidikan dan kurangnya kesadaran artinya pernikahan dan dampak poligami bawah tangan yang menimbulkan banyak permasalahan yaitu menjadikan hubungan perkawinan tidak stabil.

Dalam skripsinya Ninik Lailiyah yang berjudul “Studi Pemikiran Asghar Ali Angginer tentang Poligami Relevansinya dengan Keadilan Gender” studi pada mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang menjelaskan poligami dan berbuat adil adalah hal yang sangat mustahil, bahwa Al-Qur’an memberi peringatan keras bahwa tidak akan mungkin bagi suami berbuat adil. Komitmen Asghar Ali Angginer terhadap pembebasan kaum perempuan di antaranya dengan memahami ayat-ayat Al-Qur’an secara benar dan tepat.

Dari buku-buku dan penelitian skripsi yang telah penulis sebutkan diatas, berbeda dengan penelitian yang penulis teliti, karena didalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada penempatan istri-istri yang

¹⁹Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, cet. 1, Yogyakarta, Elsaq Press, 2004.

dipoligami berkediaman dalam satu rumah di Desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Dengan demikian penelitian saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga tidak ada upaya pengulangan.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang dipakai dalam mengumpulkan data.²⁰

Dalam penelitian yang penulis lakukan, setidaknya ada beberapa pendekatan atau metode yang penulis gunakan sebagai instrumen dalam melaksanakan penelitian yaitu:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan poligami, sehingga penelitian ini biasa disebut penelitian kasus/studi kasus (*case study*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Banyak penelitian kualitatif yang merupakan penelitian sampel kecil.²¹

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*) dan observasi (*survey*).

a. Wawancara (*interview*) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²²

Interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi interview bebas dan interview terpimpin. Dalam melaksanakan interview, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Narasumber dalam wawancara ini adalah para pelaku praktek poligami di Desa Tangkis dan penempatan istri-isteri yang di poligami berkediaman dalam satu rumah.

b. Observasi (*survey*) yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam rangka mendapatkan data dengan cara menyaksikan langsung peristiwa yang sedang terjadi.²³ Dengan ini peneliti dapat memperhatikan dan menyaksikan suatu peristiwa secara langsung

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 5-6.

²² Suharsini Arikunto, *Op. Cit.* hlm.132.

²³ *Ibid.*, Saifuddin Anwar, hlm. 133.

guna mendapatkan data yang valid mengenai faktor apa yang mempengaruhi terjadinya praktek poligami di Desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dan bagaimana perbandingan istri-istri yang dipoligami di tempatkan dalam satu rumah dan tidak satu rumah.

3. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode:

1. Metode Questioner

Metode Questioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang penempatan istr-istri yang dipoligami berkediaman dalam satu rumah.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah data-data tentang geografi desa, jumlah masyarakat dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Interview

Interview yang disebut juga wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁴Wawancara dilakukan dengan aparat desa, pasangan-pasangan yang melakukan poligami dan kepala masyarakat desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

4. Metode Analisis Data

Analisis merupakan langkah akhir dalam sebuah penelitian sebelum dibuat suatu kesimpulan akhir dari penelitian ini. Ada banyak macam metode analisis data, adapun metode analisis yang akan penulis gunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Deskriptif Analitik melalui pendekatan Yuridis dan Sosiologis. Maksudnya adalah penulis akan mendeskripsikan korelasi masyarakat pada waktu itu dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu. Yakni dengan cara menggambarkan persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan penempatan istri-istri yang dipoligami berkediaman dalam satu rumah di Desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dan menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis.

²⁴Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*: Jakarta, Rineka Cipta, 1998, hlm 117.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab pada tiap bab, adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, sistematika penulisan skripsi yang semua merupakan bab pembuka sebagai gambaran pembahasan secara keseluruhan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum tentang sejarah poligami, pengertian poligami, dasar hukum poligami, poligami dalam Islam antara lain ketentuan adil dalam Islam, jumlah maksimal istri yang boleh di poligami, poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam bab ini menerangkan secara jelas sejarah dan pengertian poligami, dasar hukum poligami, poligami dalam Islam, ketentuan adil dalam hukum Islam, jumlah maksimal istri yang boleh di poligami, dan poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Bab III berisi tentang profil desa Tangkis, yang meliputi letak geografis desa Tangkis, keadaan penduduk, mata pencaharian, pendidikan, keadaan sosial keagamaan dan sosial budaya, kemudian membahas tentang praktek penempatan istri-istri yang di poligami berkediaman dalam satu rumah, dan dampak penempatan istri-istri yang di poligami berkediaman dalam satu rumah.

Bab IV, adalah jawaban dari permasalahan apa yang diajukan oleh penulis. Dalam bab ini berisi analisis terhadap praktek penempatan istri-istri yang dipoligami berkediaman dalam satu rumah di Desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, analisis dampak poligami terhadap penempatan istri-istri yang dipoligami berkediaman dalam satu rumah.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bab paling akhir berisi kesimpulan dari hasil pembahasan penempatan istri-istri yang di poligami berkediaman dalam satu rumah dan dilengkapi dengan saran-saran dan penutup.